

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak terdiri dari beberapa jenis, salah satunya Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutangnya disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini digunakan wajib pajak orang pribadi untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

PT Superintending Company of Indonesia atau biasanya dikenal dengan PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang merupakan perusahaan yang beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 774 Palembang bergerak dalam layanan jasa yaitu pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan, terutama komoditas

pertanian, serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawannya. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 yang oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang memiliki 68 karyawan dan diantaranya yaitu karyawan tetap yang dikenakan pajak penghasilan, karena penghasilannya telah melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Karyawan tetap merupakan pihak yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap diperlukan untuk mengetahui telah sesuai atau tidaknya perusahaan terhadap pemotongan tarif PTKP terhadap pajak yang terutang karyawan. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan data karyawan tetap, daftar gaji karyawan tetap dan surat pemberitahuan pajak Pasal 21 tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang .”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam laporan akhir ini yaitu:

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan tahunan PPh Pasal 21 wajib orang pribadi bagi karyawan tetap berdasarkan perhitungan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
2. Bagaimana pengaruh selisih hasil perhitungan PPh Pasal 21 PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang dengan perhitungan hasil perhitungan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penyusunan laporan akhir ini, perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga penulisan laporan akhir ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan serta sesuai dengan permasalahan yang ada. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya untuk Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan tetap yang berada di kantor PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penulisan laporan akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan tahunan PPh Pasal 21 wajib orang pribadi bagi karyawan tetap berdasarkan perhitungan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui pengaruh selisih hasil perhitungan PPh Pasal 21 PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang dengan hasil perhitungan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4.2 Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.
2. Dapat memberikan masukan dan saran kepada PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang dalam bahan evaluasi perusahaan atas ketidakakuratan data pribadi karyawan tetap dan perubahan tarif berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap karyawan tetap serta sanksi yang terjadi dalam kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan laporan akhir ini dibutuhkan data yang tepat, objektif dan mendukung sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Data yang diperoleh penulis dari perusahaan membantu penulis dalam

menganalisis suatu permasalahan yang ada di perusahaan. Terdapat beberapa metode pengumpulan data menurut Sanusi (2011:105-114), yaitu:

1. Cara Survei

Cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pernyataan diajukan dalam bentuk lisan maka namanya wawancara, kalau diajukan secara tertulis disebut kuesioner.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon.

b. Kuesioner

Pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu. Kuesioner dapat diberikan kepada responden melalui beberapa cara seperti disampaikan langsung oleh peneliti kepada responden; dikirim bersama-sama dengan barang lain seperti paket, majalah dan sebagainya; ditempatkan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang dan; dikirim melalui pos, faksimili atau menggunakan teknologi komputer (*e-mail*).

2. Cara Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun non perilaku.

3. Cara Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam laporan akhir ini adalah:

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait sebagai objek pembahasan pada laporan yang akan disusun.

2. Cara Dokumentasi

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan berbagai sumber bacaan lain yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi serta mempelajari data yang didapat dari perusahaan yang bersangkutan.

1.5.1 Data yang Digunakan

Data merupakan sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapat data yang objektif. Menurut Sugiyono (2011:156) menyatakan bahwa “Sumber data dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder.” Pada laporan akhir ini, penulis menggunakan data berupa:

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh penulis adalah hasil wawancara dengan pemilik perusahaan

2. Data Sekunder

Berikut ini data sekunder yang diperoleh penulis adalah:

- a. Struktur organisasi PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang.
- b. Daftar gaji karyawan pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan tiap-tiap permasalahan dikelompokkan menjadi bab-bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan dasar serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal (PPh) 21, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Pemotong Pajak PPh Pasal 21, tata cara dan perhitungan PPh Pasal 21, format perhitungan PPh Pasal 21, penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengertian, fungsi dan syarat pendaftaran NPWP.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas, daftar gaji karyawan tetap yang ada di perusahaan tersebut, dan perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dan sanksi akibat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terutang pada periode 2018.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis serta memberikan saran dalam mengatasi yang terjadi di dalam perusahaan.